



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1985 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG :

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1985/ 1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo P.P. Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang bentuk model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 B DPRD/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 26 Maret 1985.
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1985.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT REMBANG TAHUN 1985 / 1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1985 / 1986 berjumlah Rp. 3.037.466.000,- yang terdiri dari

a. Pendapatan

Rutin	Rp. 2.524.966.000,-
Pembangun	Rp. 432.500.000,-
	Rp. 3.037.466.000,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 2.575.724.000,-
Pembangunan	Rp. 461.742.000,-
	Rp. 3.037.466.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sbb. :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 336.327.000,-
Pembangunan	Rp. 2.863.800.000,-
	Rp. 3.200.127.000,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 336.327.000,-
Pembangunan	Rp. 2.863.000.000,-
	Rp. 3.200.127.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A,
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A, I dan A. II

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua ;

t t d.

Ditetapkan di ; Rembang
Pada tanggal ; 30 Maret 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

S O E B A G Y O

Wakil Ketua

(SOERATMAN, SH.)

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 4 Tahun
1985 Seri D Nomor 4 pada
tanggal 2 Agustus 1985

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Drs. SOEDIHARTO)

Nip. 500029511

D i s a h k a n ;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

dengan surut Keputusan
No. 903 / 1985 / 1985
pada tanggal 7 Juli 1985

t t d.

I S M A I L